



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim – Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : info@disdik.pesisirselatan.go.id / Web : <http://disdik.pesisirselatan.go.id>



DANA APBD (DAU)
TAHUN ANGGARAN 2021

DATA KONTRAK

NOMOR : 36/VII/SARPRAS/SPK-DAK-SD/DPK-PS/2021
TANGGAL : 08 Juli 2021
KEGIATAN : PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SDN 35
AMBACANG KAMBA
LOKASI : SDN 35 AMBACANG KAMBA KEC. BAYANG
BIAYA : Rp. 170.204.000,-
TERBILANG : (Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah)
JUMLAH : 1 (Satu) Ruang

PELAKSANAAN

MULAI TANGGAL : 08 Juli 2021
SELESAI TANGGAL : 04 November 2021

PENYEDIA BARANG / JASA

CV. RIDA JAYA

Alamat : Jln. Karang Pauh Kenagarian Gurun Panjang Selatan Kec. Bayang

PAINAN - 2021



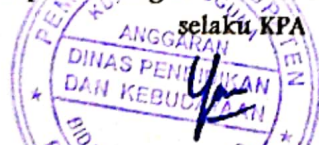
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756)
Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : No.36/VII/SARPRAS/SPK-DAK-SD/DPK-PS/2021 Tanggal 08 Juli 2021
Halaman 1 dari 1	
PAKET PEKERJAAN: PEMB. RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SDN 35 AMBACANG KAMBA	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 36/UPPL/PPBJ-DPK.02/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 36/BAHPL/PPBJ-DPK.02/VII/2021 Tanggal 05 Juli 2021
SUMBER DANA : dibebankan atas DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Pesisir selatan, untuk Mata Anggaran Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah dasar, yang bersumber dari Dana DAK Tahun Anggaran 2021	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender	
NILAI PEKERJAAN: Rp.170.204.000,- (Rincian Terlampir)	
Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah	
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah Penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia, maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.	

Untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Pesisir Selatan
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar,



YENDRIZAL S.Si
NIP/19711030 200012 1 002

Untuk dan atas nama penyedia

CV. RIDA JAYA



ARIYUSMIWATI
Direktris